

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Menurut laman [www.worldpopulationreview.com](http://www.worldpopulationreview.com) (diakses pada 11 Desember 2022) diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 276,3 juta jiwa per Desember 2022, sehingga Indonesia menempati peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Indonesia juga menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Menurut laman [www.dataindonesia.id](http://www.dataindonesia.id) (diakses pada 11 Desember 2022) jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 237,56 juta jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang cukup besar. Jumlah penduduk yang besar tentu saja menimbulkan beragam permasalahan, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial yang menimpa masyarakat Indonesia.

Kemiskinan masih menjadi permasalahan klasik yang belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Indonesia tergolong dalam negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Menurut laman [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (diakses pada 10 November 2022) jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 di Indonesia sebesar 26,16 juta orang atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. Menurut Trisnaningtyas et al., (2020) salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah adanya distribusi pendapatan yang tidak merata. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam, upaya yang bisa dilakukan guna pengentasan kemiskinan yaitu dengan melakukan

pemerataan pendapatan antara golongan mampu dengan golongan tidak mampu melalui zakat. Pengertian zakat menurut bahasa adalah *barakah* (keberkahan), *nama'* (kesuburan, pertumbuhan dan perkembangan), *thaharah* (kesucian), dan *tazkiyah, tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta). Sedangkan menurut istilah, zakat berarti bagian dari harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Zulkifli, 2020).

Zakat, infak, dan sedekah tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja, namun berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (*Maaliyyah Ijtima'iyah*). Zakat merupakan jantung filantropi Islam yang memiliki peranan yang sangat penting. Menurut UU No. 23 tahun 2011, tujuan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan, dan penanggulangan kemiskinan dengan harapan di masyarakat tidak ada lagi ketimpangan. Hal ini dapat dilihat dari Baznas RI yang berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 49% atau sebanyak 52.563 jiwa. Selain itu Lembaga Pengelola Zakat se-Indonesia berhasil mengentaskan kemiskinan rata-rata sebesar 48% atau sebanyak 397.419 jiwa atas penerima program penanggulangan kemiskinan dari garis kemiskinan BPS (Outlook Zakat Indonesia, 2022).

Total potensi zakat Indonesia secara nasional pada tahun 2021 sangat besar yaitu Rp 327,6 triliun. Potensi itu berasal dari zakat perusahaan, zakat penghasilan dan jasa, zakat uang, zakat pertanian dan zakat peternakan. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat yang ada dengan jumlah penerimaan dana zakat yang terhimpun di lembaga zakat. Hal ini dapat

dilihat pada tahun 2021 sebesar Rp 17 triliun, yang mana penghimpunannya dikatakan belum optimal (Outlook Zakat Indonesia, 2021). Selaras dengan pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia melalui laman [www.wartaekonomi.co.id](http://www.wartaekonomi.co.id) (diakses pada 12 November 2022) penghimpunan zakat, wakaf, sedekah, dan infak oleh Baznas masih sangat rendah, belum mencapai 10%. Lembaga Amil Zakat masih memerlukan strategi yang sifatnya lebih teknis dan operasional agar potensi zakat dapat dikelola secara optimal.

Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Ponorogo dimana jumlah penduduk muslim mencapai 98,8 % diikuti oleh potensi zakat yang besar pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 496,79 miliar. Potensi zakat yang sangat besar ini dapat dioptimalkan pengelolaannya oleh Lembaga Pengelola Zakat untuk membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di wilayah Jawa Timur yang tertinggi di Indonesia yaitu 11,09 persen atau 4,4 juta orang. Namun dalam kenyataannya realisasi pengumpulan dana zakat masih tergolong rendah dan belum optimal. Dari total potensi zakat di atas penerimaan dana zakat di Ponorogo khususnya pada LAZISMU yaitu sebesar Rp. 244, 199 miliar (IPPZ, 2022).

Dilihat dari fenomena tersebut dapat dikatakan terjadi kesenjangan antara jumlah dana zakat yang dapat terealisasi dengan potensi penerimaan zakat. Kondisi inilah yang saat ini dihadapi oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Penyebab terjadinya kesenjangan dikarenakan adanya masalah kelembagaan pengelola zakat yang belum terpadu. Sehingga perlu adanya strategi yang dapat mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi serta memperbaiki kelemahan Organisasi Pengelola Zakat.

Selain masalah tersebut, masih banyak masyarakat muslim yang terbiasa dan lebih suka membayarkan zakat secara individual melalui masjid atau langsung kepada mustahik. Hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Pengelola Zakat masih tergolong rendah (Canggih et al., 2017). Adanya potensi zakat yang besar, namun karakteristik muzakki belum sepenuhnya mendukung sistem zakat dari lembaga akan menyebabkan permasalahan akuntabilitas keuangan belum memenuhi standar yang berlaku. Sedangkan, untuk meningkatkan kredibilitas Organisasi Pengelola Zakat, diperlukan suatu pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat, termasuk dalam aspek *financial* (Suginam & Siregar, 2020).

Menurut Usmadyani & Aji (2022) akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban pertanggungjawaban organisasi untuk memberikan informasi serta mengungkapkan aktivitas atas penggunaan dan pengelolaan dana publik. Akuntabilitas keuangan berperan amat penting karena menjadi sorotan masyarakat sehingga mengharuskan lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja keuangan (Sanjaya, 2019).

Beberapa faktor mempunyai potensi dalam mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan dapat dipengaruhi oleh konsistensi Lembaga Amil Zakat dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai Standar Akuntansi Keuangan. Akuntabilitas keuangan untuk zakat menurut PSAK No. 109 Paragraf 01 (2017) mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/ sedekah. Akuntansi zakat dan infak/ sedekah merupakan salah satu faktor dalam

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat yang secara otomatis akan meningkatkan dana zakat yang dikumpulkan (Sari, 2019).

Selain penerapan PSAK No. 109, terdapat faktor lain yang berpotensi mempengaruhi akuntabilitas keuangan, yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Eliana et al., (2022) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bagi manajemen atas tercapainya tujuan dan sasaran. Akuntabilitas keuangan dapat terwujud apabila lembaga amil zakat menerapkan sistem pengendalian internal dengan tepat. Penerapan sistem pengendalian internal yang memadai akan memberikan jaminan tersedianya laporan keuangan yang handal sehingga kepercayaan *stakeholders* akan meningkat (Sari, 2017).

Akuntabilitas keuangan juga dapat dipengaruhi oleh transparansi laporan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi mengenai segala kegiatan operasi pada lembaga, dimana setiap individu diberikan kebebasan dalam mengakses informasi tersebut. Transparansi dan akuntabilitas mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan transparansi tidak akan maksimal tanpa didukung peran dari akuntabilitas serta menjadi tolak ukur dalam membentuk kepercayaan masyarakat (Sari, 2019).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas keuangan yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah tindakan untuk memperoleh informasi guna penyelesaian tugas yang dapat meningkatkan kinerja (Endriyani, 2021). Teknologi informasi memiliki peran yang begitu besar dalam organisasi baik swasta maupun pemerintahan

sebagai fasilitator utama bagi kegiatan pengolahan, penyimpanan, dan memanfaatkan teknologi yang dapat memberikan kemudahan bagi penggunaannya (Karyadi, 2019).

LAZISMU Kabupaten Ponorogo sejak dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional pada tahun 2016 telah menerapkan pelaporan keuangan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu PSAK No. 109 sesuai Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2014 dimana LAZ harus bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala. Lembaga dalam menerapkan pengendalian internal dengan melaksanakan sistem akuntansi yang diaudit, terbukti LAZISMU Ponorogo telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan sejak tahun 2018-2021 oleh Kantor Akuntan Publik. Hal ini menjadikan LAZISMU Ponorogo menjadi lembaga pengumpul dan pengelola zakat yang terbukti terpercaya dan akuntabel. Transparansi dibuktikan dengan pelaporan keuangan dan seluruh program yang mudah diakses oleh publik secara bebas melalui web LAZISMU Ponorogo ([www.lazismu.ponorogo.org](http://www.lazismu.ponorogo.org)), sosial media seperti facebook, instagram, youtube dan juga melalui media massa seperti majalah yang diterbitkan oleh LAZISMU Ponorogo. Pada majalah tersebut dipaparkan mengenai laporan ZISKA baik penghimpunan maupun pentasarufan pada berbagai bidang, sehingga terlaksana prinsip transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan baik kepada muzakki maupun mustahik.

Menurut Ketua LAZISMU Ponorogo, potensi zakat di Ponorogo sebenarnya cukup besar, namun penghimpunannya masih rendah. Motif yang melatarbelakangi hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang suka

berpindah-pindah ketika meyalurkan zakatnya di beberapa lembaga amil zakat. Selain itu masyarakat belum memiliki pemahaman bahwa membayar zakat harus lewat Lembaga Amil Zakat agar lebih praktis dan memudahkan serta lebih tepat sasaran dalam pengalokasian dana zakat. Salah satu cara agar LAZISMU Ponorogo dikenal oleh masyarakat luas dengan menyajikan laporan baik laporan keuangan maupun laporan kegiatan operasionalnya. Selama ini ketidakpercayaan masyarakat ada karena belum diketahuinya pertanggungjawaban dari organisasi terkait laporan tersebut (Wawancara tanggal 20 Januari 2023).

Seluruh amil di LAZISMU Ponorogo memahami bahwa mereka harus taat pada standar yang berlaku dalam pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Lembaga Amil Zakat harus bisa memberikan jaminan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan aturan dari pemerintah serta tidak menyalahi aturan dengan melaporkan keuangannya secara rutin setiap tahun dengan tetap menjaga akuntabilitasnya. Adanya penerapan pelaporan keuangan dengan PSAK No. 109 sangat diperlukan sebagai bukti eksistensi serta pertanggungjawaban dari lembaga amil zakat dalam menyampaikan transparansi yang menjadi hak dari masyarakat. Penerapan sistem pengendalian internal masih memiliki beberapa kendala seperti pelayanan yang lambat serta tidak tepat waktu dalam hal laporan bulanan ke kantor daerah. Sedangkan transparansi dilakukan dengan monitoring evaluasi setiap bulan yang memaparkan laporan posisi keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi pada LAZISMU Ponorogo diharapkan dapat diterapkan dengan baik karena hal tersebut sangat diperlukan untuk

mewujudkan akuntabilitas atas pengelolaan dana kepada masyarakat dan khususnya kepada para muzakki.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sari (2019) yang menyatakan bahwa standar akuntansi zakat, transparansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Usmaryani dan Aji (2022) menyatakan bahwa secara parsial pengendalian internal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penerapan akuntansi zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dengan arah penelitian positif. Sedangkan transparansi dan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Secara simultan pengendalian internal, penerapan akuntansi zakat (PSAK 109), transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Endriyani (2021) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan dana desa. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Yusran (2021) menyatakan bahwa manajemen keuangan, pengendalian intern, peran stakeholder, dan standar pengelolaan keuangan menjadi faktor yang memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid. Variabel peran teknologi informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang positif namun secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid.



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sari (2019). Perbedaannya dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel lain yakni Pemanfaatan Teknologi Informasi. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodakoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Ponorogo. LAZISMU merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dikelola dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang mempunyai visi menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya. Pemilihan objek penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah dalam menyajikan laporan keuangan zakat telah sesuai dengan PSAK No. 109, pelaksanaan sistem pengendalian internal oleh organisasi dengan baik agar terbebas dari kecurangan, mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan secara transparan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menunjukkan kredibilitas dan profesionalitas kelembagaan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan PSAK No. 109, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada LAZISMU Ponorogo”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan PSAK no. 109 berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo?
3. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo?
5. Apakah penerapan PSAK no. 109, sistem pengendalian internal, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan pada LAZISMU Ponorogo?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh penerapan PSAK no. 109 terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo.
2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo.
3. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo.
4. Mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan pada LAZISMU Ponorogo.
5. Mengetahui pengaruh penerapan PSAK no. 109, sistem

pengendalian internal, transparansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan secara simultan pada LAZISMU Ponorogo.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu yang berarti bagi Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

2. Bagi LAZISMU Ponorogo

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan positif dan memberikan tambahan ilmu untuk terus mengembangkan LAZISMU.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan wawasan sekaligus sebagai sarana peneliti dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam praktik dunia kerja.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam penyusunan skripsi baik bersifat melanjutkan atau mengembangkan.